



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR // / DPRD.LPG /III.01/ 2022**

TENTANG

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali susunan Pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun Peraturan 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan:

1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 104/F-PDI-P/DPRD/IV/2022 tanggal 7 April 2022 perihal Komposisi Fraksi PDI Perjuangan dan AKD DPRD Provinsi Lampung;
2. Surat Fraksi Gerindra Nomor 07/F.Gerindra/DPRD/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Penyampaian Perubahan Komposisi AKD FRaksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung;
3. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 05/FPG/DPRD/IV/2022 tanggal 4 April 2022 perihal Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Lampung;
4. Surat Fraksi Demokrat Nomor 09/FPD/DPRD/X/2022 tanggal 11 April 2022 Perihal Komposisi Fraksi Demokrat dan AKD DPRD Provinsi Lampung;
5. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor 09/F-Nasdem/DPRD/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Nama Anggota Fraksi Yang Akan Duduk Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung;
6. Surat Fraksi PKB Nomor 14/F-PKB/30/III/2022 tanggal 21 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan AKD DPRD Provinsi Lampung Asal F-PKB;
7. Surat Fraksi PKS Nomor 158/FPKS/IV/2022 tanggal 28 April 2022 Perihal Keanggotan Fraksi Pada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Lampung dan Reposisi Struktur Fraksi PKS;
8. Surat Fraksi PAN Nomor 72/F-PAN/DPRD/IV/2022 tanggal 28 April 2022 perihal Penyampaian Perubahan Komposisi AKD Fraksi PAN DPRD Provinsi Lampung;
9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 9 Mei 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Menetapkan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1.d/DPRD.LPG/III.01/2021 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 32/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Susunan dan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, denganketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Mei 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

Ttd

MINGRUM GUMAY

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 11 /DPRD.LPG/III.01/2022
TANGGAL : 9 Mei 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Ketua : H. SYARIF HIDAYAT, ST, MM.
Wakil Ketua : Drs. H. AZWAR YACUB
Anggota : 1. H. DADANG SUMPENA, S.Sos, MM.
2. H. PATTIMURA, SE.
3. ANGGA SATRIA PRATAMA, S.I.Kom, MBA.
4. NURIL ANWAR, S.Sos.
5. H. YUSIRWAN,SE.,MH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,

Ttd

MINGRUM GUMAY